

## **SKRIPSI**

# **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ATASAN KEPADA BAWAHAN DALAM LINGKUP TNI YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN**

**(Studi Kasus Putusan No.156-K/PM.II-09/AD/IX/2021)**

**OLEH:**

**A. NURFAKHRIYAH ZAENAL**

**B011181030**



**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANIAYAAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ATASAN KEPADA BAWAHAN DALAM  
LINGKUP TNI YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN**

**(Studi Kasus Putusan No.156-K/PM.II-09/AD/IX/2021)**

**OLEH :**

**A. NURFAKHRIYAH ZAENAL**

**B011181030**

**SKRIPSI**

Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada  
departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

**DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2022**

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN  
OLEH ATASAN KEPADA BAWAHAN DALAM LINGKUP TNI YANG  
MENGAKIBATKAN KEMATIAN  
(Studi Putusan No. 156-K/PM.II-09/AD/IX/2021)


Disusun dan diajukan oleh  
A. NURFAKHRIYAH ZAENAL  
B011181030


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian, yang dibentuk dalam  
rangka Penyelesaian Studi, Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,  
Pada hari Rabu, 19 Oktober 2022  
Dan Dinyatakan Diterima.

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

  
Dr. Dara Indrawati, SH, MH  
NIP. 19660827 199205 2 002

  
Dr. Hijrah Adhyant Mirzana, S.H., M.H.  
NIP. 19790326 200812 2 002



Dr. Maskun, S.H., I.L.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama : A. NURFAKHRIYAH ZAENAL

Nomor Induk Mahasiswa : B011181030


Bagian/Departemen : HUKUM PIDANA

Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP  
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH  
ATASAN TERHADAP BAWAHAN DALAM  
LINGKUP TNI YANG MENAKIBATKAN  
KEMATIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR  
156-K/PM.II-09/AD/IX/2021)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di  
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, September 2022

Pembimbing Utama,



Dr. Dara Indrawati, SH.,MH

NIP. 196608271992032002

Pembimbing Pendamping,



Dr. Hijrah Adhyanti Mirzani, SH.,MH

NIP. 197903262008122002

## **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

## **PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: A. NUR FAKHRIYAH ZAENAL
N I M	: B011181030
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan yang Dilakukan oleh Atasan kepada Bawahan dalam lingkup TNI yang Mengakibatkan Kematian (Studi Putusan No.156-K/PM.II-09/AD/IX/2021)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2022



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : A.Nurfakhriyah Zaenal

**NIM** : B011181030

**Program Studi** : Ilmu Hukum

**Jenjang** : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan dalam lingkup TNI yang mengakibatkan kematian ( studi putusan No. 156-K/PM.II-09/AD/IX/2021) adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari Skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

**Makassar, 29 September 2022**



A.Nurfakhriyah Zaenal

## ABSTRAK

**A.NURFAKHRIYAH ZAENAL (B011181030)** dengan judul **Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Atasan Kepada Bawahan Dalam Lingkup TNI Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus : Putusan Nomor. 156-K/PM.II-09/AD/IX/2021)**. Di bawah bimbingan Dara Indrawati sebagai Pembimbing Pertama dan Hijrah Adyanti Mirzana sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penganiayaan dalam perspektif hukum pidana militer dan hukum pidana materiil dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer hingga menyebabkan kematian pada perkara Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/IX/2021.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer yakni Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Putusan Pengadilan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/IX/2021. Bahan hukum sekunder yakni buku, jurnal/artikel yang relevan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier yakni kamus-kamus hukum. Bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif agar mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun hasil penelitian ini bahwa kualifikasi 1) tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh dan terhadap anggota militer yang berakibat kematian dalam perspektif hukum pidana, termuat dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 2) Pertimbangan hukum majelis hakim terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh dan terhadap anggota militer yang berakibat kematian pada Putusan Pengadilan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/IX/2021 sudah tepat, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur dalam Pasal 131 ayat (1) jo ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan di jatuhkan sanksi pidana penjara selama 8 bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penganiayaan, Militer.

## ABSTRACT

**A. NURFAKHRIYAH ZAENAL (B011181030) with the title Juridical Review of Persecution by Superiors Against Subordinates within the TNI which resulted in Death (Case Study: Decision Number 156-K/PM.II-09/AD/IX/2021).** Under the guidance of Dara Indrawati as First Advisor and Hijrah Adyanti Mirzana as Companion Advisor.

This study aims to analyze the qualifications of criminal acts of persecution in the perspective of military criminal law and material criminal law in cases of criminal acts of persecution committed by members of the military to cause death in the case of Decision Number 156-K/PM.II-09/AD/IX/2021 .

The type of research used by the author is a normative legal research type with a statutory approach, a case approach and a conceptual approach. The legal materials used consist of primary legal materials, namely the Criminal Code, the Military Criminal Code, the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and Court Decisions Number 156-K/PM.II-09 /AD/IX/2021. Secondary legal materials are books, journals/articles that are relevant to this research. Tertiary legal materials are legal dictionaries. The legal material is analyzed qualitatively and then presented descriptively so that it is easily understood by the reader.

The results of this study indicate that the qualifications of 1) criminal acts of persecution committed by and against members of the military that result in death in the perspective of criminal law are contained in Article 131 paragraph (1) jo paragraph (3) of the Military Criminal Code Jo Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code. 2) The legal considerations of the panel of judges on cases of criminal acts of abuse committed by and against members of the military that resulted in death in Court Decision Number 156-K/PM.II-09/AD/IX/2021 were correct, the defendant has been legally and convincingly proven fulfills the elements in Article 131 paragraph (1) in conjunction with paragraph (3) of the Military Criminal Code in conjunction with Article 55 paragraph (1) to 1 of the Criminal Code and is sentenced to imprisonment for 8 months and additional punishment is dismissed from Military service.

Keywords: Crime, Persecution, Military.



## KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Segala puji bagi Allah SWT atas segala rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan dalam lingkup TNI yang mengakibatkan kematian (Studi Kasus Putusan No.156-K/PM.II-09/AD/IX/2021)”** yang merupakan tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi untuk menempuh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta membantu secara langsung ataupun tidak langsung selama penyusunan skripsi ini. Teruntuk orang tua penulis, Ayahanda A.Zaenal Ardi dan Ibunda Almh Nurhaedah, serta saudara penulis A.Nurhusnah Zaenal, A.Akbar Zaenal, dan A.Wirawan Zaenal yang senantiasa mendidik dan memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan serta perlindungan-Nya.

Dengan segala kerendahan hati, penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin dan para Wakil Rektor beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan para Wakil Dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Dara Indrawati, SH.,MH selaku Pembimbing Utama dan Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana,SH.,MH selaku Pembimbing Pendamping yang bersedia membimbing dan memotivasi penulis dalam penyusunan skripsi ini;
4. Prof. Dr. Slamet Sampurno Soewondo, SH.,MH,DFM selaku Penilai I dan H.M Imran Arief,S.H.,MS selaku Penilai II atas segala saran serta kritik yang membangun kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini;
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat, nasihat, serta pengalaman yang tak terlupakan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin;
6. Seluruh Pegawai dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas segala bantuan dalam pengurusan administrasi selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Kakak Ipar Penulis yang senantiasa memotivasi penulis dengan penuh kasih sayang, Wiwi Jayanti;

8. Sahabat-sahabat penulis yang senantiasa mendengarkan keluhan kesah, menolong, dan menemani penulis kapanpun dan dimanapun, Reski Yulianti, Nadya Annisa, Namira Adha Safira, Amaliyah Ramdhani, Husnul Khatimah Aris;
9. Sahabat-sahabat dekat saya yang lain, Fathur Rahman Ramli, Indah Permata Asri, Novianty Hasmar, Istiqama, Nurul Magfiratul Iffah, Indriariani winarty, Diza Kurniaty Jamal, Vita Anggriani Sukardi, Arung Makkawaru, Zul Fauzan, Yusril AR;
10. Teman-teman Cikiwiw, Siti Ajeng Putriana, Andi Pallawa Rukka, Darma Wahyudi Masdar, Muhammad Fadli, Ainun Widayani, Izzah Fajrianti, Muthia Ayu Pratiwi yang mewarnai hari-hari penulis selama masa perkuliahan hingga saat ini;
11. Teman-teman angkatan AMANDEMEN 2018 yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;
12. Teman-teman KKN Sinjai 2 yang senantiasa memotivasi serta menyamangati dalam proses penulisan Skripsi,
13. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, baik di luar lingkup kampus maupun di dalam lingkup kampus penulis tidak bisa sebutkan satu per satu;

Semoga segala bantuan amal kebaikan yang telah diberikan mendapat bantuan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat di masa yang akan datang bagi semua pihak, terutama dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia.

Wassalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, 22 Juni 2022

Penulis

A.Nurfakhriyah Zaenal

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>ABSTRACT</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER</b> .....	14
A. Tindak pidana penganiayaan .....	14
1. Pengertian Tindak Pidana penganiayaan .....	14
2. Jenis-jenis Tindak Pidana Penganiayaan .....	16
B. Tindak Pidana Penganiayaan Militer .....	21
1. Unsur-unsur Tindak Pidana Penganiayaan .....	21
2. Ketentuan Hukum Pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana penganiayaan .....	30
3. Prosedur penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap anggota militer ....	33
C. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Oleh	

Anggota Militer .....	38
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN YANG DILAKUKAN OLEH DAN TERHADAP ANGGOTA MILITER PADA PUTUSAN NO.156- K/PM.II-09/AD/IX/2021 .....</b>	<b>47</b>
A. Putusan Pengadilan .....	47
1. Jenis-jenis Putusan Pengadilan .....	47
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Militer .....	51
a. Pertimbangan Yuridis .....	51
b. Perimbangan Sosiologis.....	53
B. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh dan terhadap anggota militer pada putusan No. 156-K/PM.II- 09/AD/IX/2021 .....	54
1. Posisi Kasus .....	54
2. Dakwaan.....	58
3. Tuntutan Penuntut umum .....	58
4. Pertimbangan Hakim .....	60
5. Amar Putusan .....	63
C. Analisis Penulis .....	64
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>74</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Fenomena tindak pidana penganiayaan bukanlah fenomena yang baru, perbuatan tersebut dapat terjadi dikalangan masyarakat baik itu masyarakat umum maupun terhadap instansi pemerintahan seperti kepolisian dan TNI. Tindakan tersebut dapat memberikan rasa takut pada masyarakat karena tindak pidana penganiayaan dapat berujung pada kematian. Secara umum penganiayaan merupakan dengan sengaja menimbulkan akibat negatif (penderitaan), rasa sakit atau cedera, dan/atau membahayakan Kesehatan orang.<sup>1</sup>

Menurut Tirtaamidjaja penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.<sup>2</sup> Akibat dari tindak pidana penganiayaan sangat beragam dan sering kali berujung pada kematian korbannya. Dalam hal ini. Penuntutan suatu kejahatan harus memberikan keadilan kepada korban, keluarganya dan bahkan pelaku itu sendiri agar memberikan pembelajaran serta efek jera.

KUHP telah mengkategorikan pasal-pasal yang berkaitan dengan penganiayaan serta jenis dan bentuk penganiayaan yang

---

<sup>1</sup> Leden Mapaun, 2002. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm 5.

<sup>2</sup> Tirtaamidjaja, 1995. *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Fasco, Jakarta, hal 12.

tentunya dengan hukuman yang berbeda-beda. Tindak Pidana Penganiayaan adalah perbuatan menyakiti serta dapat merugikan orang lain. Selain itu, adanya ketentuan pidana yang timbul dari suatu penganiayaan yang mengakibatkan luka berat atau kematian orang lain harus jelas dianggap sebagai perbuatan yang merugikan korban sebagai subjek hukum yang patut mendapatkan keadilan.

Namun bagaimana jika anggota militer melakukan tindak pidana Penganiayaan hingga menyebabkan kematian, sedang yang kita tahu bahwa anggota militer adalah warga negara yang patuh pada disiplin, patuh kepada atasannya, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dari sudut pandang hukum, anggota militer memiliki status yang sama dengan warga sipil, ini berarti bahwa sebagai warga negara baginyapun harus tunduk pada semua hukum yang berlaku, seperti hukum pidana, perdata, acara pidana, acara perdata. Penduduk sipil pada dasarnya bertanggung jawab untuk ikut serta dalam pertahanan negaranya berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, dalam hal-hal yang berkaitan dengan pertahanan negara itu dilakukan oleh Angkatan bersenjata untuk mempertahankan kedaulatan suatu negara dan untuk kewajiban pemerintah dengan memerangi musuh dalam dan luar negeri dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Moch. Faisal salam, 1994, *Peradilan Militer Indonesia*, cetakan I, Mandar Maju, Bandung



Salah satu kasus yang terjadi dalam lingkup TNI yang mana dalam hal ini telah mendapat putusan inkracht, yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Militer Nomor 156-K/ PM II-09/AD/IX/2021. Sabtu tanggal 26 Juni 2021 Pukul 18.30 WIB Lettu Inf Purwanto (Saksi-12) menerima surat telegram melalui grup Telegram Pers Divif 1 Kostrad untuk melaksanakan penjemputan Bintara Remaja PK-28 yang ditugaskan di Yonif PR 305 /Tengkorak sebanyak 9 (Sembilan) personil di Ma Divif 1 Kostrad yaitu Serda M. Faqisyah Harahap (Saksi-1), Serda Brian Harun Sitompul (Saksi-2), Serda Danu Muhammad Pradika (Saksi-3), Serda Muhammad Riski Ilham (Saksi-4), Serda M. Ronald Firdaus (Saksi-5), Serda Muhammad Ilham Firmanda Gusti (Saksi-6), Serda Ryo Irawan (Saksi-8) dan Serda Mochamad Ramdhani Erlangga (korban). Minggu tanggal 27 Juni 2021 Pukul 16.20 WIB, 9 (Sembilan) orang Bintara Remaja PK-28 tiba di Ma Yonif PR 305/Tengkorak. Sekitar Pukul 21.00 WIB Sertu Arif Feriana (Saksi-22) yang sedang melaksanakan Latma Airborne di Cilodong Divif 1 Kostrad mengetahui adanya 9 orang personel baru yang masuk ke Yonif PR 305/Tengkorak lalu Saksi-22 mengirimkan pesan *WhatsApp* kepada Sertu Andika Pradhana (Saksi-23) yang isinya “Dik kasi tau adikmu nama-nama senior dan unsur nama pejabat Batalyon” dan dijawab oleh Saksi-23 “Siap Monitor Bang”, lalu pada sekitar Pukul 21.30 WIB Saksi-22 mengirimkan pesan melalui Telegram ke Terdakwa-1 (Serda Riswan

Bungaran Simanjuntak) yang isinya “Juntak kasi tau adikmu nama-nama senior dan unsur pejabat Batalyon, karena senior pada Latihan Latma AirBorne, nanti pulang di cek senior” dan dijawab oleh Terdakwa-1 “siap monitor Bang”. Kemudian Saksi-23 meneruskan *screenshot* percakapan antara Saksi-22 dan Saksi-23 ke grup WhatsApp “Keep Strong” Bintara PK-23 s.d PK-26 dengan menambahkan kata-kata “Woi PK 24, PK 25 dan PK 26, saya tidak mau tahu, kau ajarkan adik-adikmu yang baru nama pejabat dan senior karena senior mau pulang, ini perintah dari Bang Arif kalau masih belum hafal juga saya ratakan kamu semua yang ada dibawah saya” (pesan di grup Keep Strong tersebut dimonitor oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2).

Pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 Pukul 19.30 Serda Rajib Abdurrajik dan Serda Wahyu Pratama datang Ke Barak Siaga untuk mengecek Bintara Remaja PK-28, dan ditempat tersebut sudah ada Serda Muhammad Haruli (Saksi-9), Serda Wahyu Pratama menanyakan ke 9 orang Bintara Remaja PK-28 tentang nama unsur dan senior Batalyon, akan tetapi semuanya tidak bisa menjawab sehingga Serda Wahyu Pratama dan Serda Rajib Abdurrajik memberikan Tindakan fisik berupa push up, sikap tobat, sikap kayang dan sikap cobra.

Pada hari Minggu tanggal 4 Juli 2021 Pukul 20.45 Terdakwa-2 datang ke Barak Siaga Yonif PR 305/Tengkorak untuk mengecek

Bintara Remaja PK-28. Sekitar Pukul 20.55 WIB Terdakwa-1 datang ke Barak Siaga, lalu duduk disamping Terdakwa-2, selanjutnya Terdakwa-1 mengambil alih Bintara Remaja PK-28 dan Bintara PK-26, Terdakwa-1 menyampaikan tentang teguran dari Danbrigif PR 17/SBB kepada Saksi-8, Terdakwa-1 bertanya kepada Bintara Remaja PK-28 yang ketahuan merokok, namun tidak ada yang mengaku, lalu Terdakwa-1 bertanya kepada Saksi-8 namun jawaban Saksi-8 salah sehingga memerintahkan Bintara Remaja PK-28 untuk berdiri bershaf, Terdakwa-1 Menyanyi satu persatu Bintara Remaja PK-28 termasuk Serda Mochammad Ramdhani Erlangga tentang nama unsur pejabat, namun masih banyak yang belum hafal, sehingga Terdakwa-1 memukul Bintara Remaja PK 28 termasuk Serda Mochammad Ramdhani Erlangga dengan punggung tangan kanan setengah terbuka keperut berulang kali secara bergiliran dan juga Terdakwa-1 memerintahkan untuk buka baju dan Terdakwa-2 juga memerintahkan Bintara yang lainnya, baju tersebut digunakan untuk menutup wajahnya dengan cara matanya tidak bisa melihat kedepan, lalu Terdakwa-1 melakukan pemukulan kembali dibagian perut. Terdakwa-1 dan 2 berkali-kali melakukan pemukulan dibagian perut dan juga menendang 6 orang termasuk Serda Mochammad Ramdhani Erlangga. Yang mengakibatkan Serda Mochamad Ramdhani Erlangga terjantuh ke lantai, dan muntah.

Setelah kejadian tersebut Serda Mochamad Ramdhani Erlangga mengalami sakit yang cukup parah, muntah-muntah yang tidak berhenti hingga harus di infus, puncaknya ketika Serda Mochamad Ramdhani Erlangga ingin buang air kecil ke kamar mandi karena kondisinya tidak dapat berjalan sendiri lalu dibantu oleh Saksi-4 dan Saksi-5 dengan cara dipegangi tangannya, setelah di kamar mandi kompi markas Serda Mochamad Ramdhani Erlangga merasa mual dan kegerahan serta meminta Saksi-5 melepaskan pegangannya dan setelah pegangan dilepas tiba-tiba Serda Mochamad Ramdhani Erlangga jatuh ke belakang dan kepala membentur sudut dinding bak mandi. dilakukan jahitan untuk penutupan luka dengan 6 jahitan, namun karena kondisinya semakin memburuk. Serda Mochamad Ramdhani Erlangga dinyatakan meninggal dunia oleh dokter RSUD Karawang. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSUD Karawang Nomor 53/VL-VeR/VI1/2021 tanggal 15 Juli 2021, Serda Mochamad Ramdhani Erlangga mengalami kekerasan tumpul berupa luka memar di kepala, leher, bahu, dada dan anggota gerak. Didapatkan tanda mati lemas dan pendarahan pada organ perut. Sebab kematian trauma tumpul pada kepala yang menyebabkan kerusakan jaringan otak sehingga menekan pusat pernafasan yang menyebabkan mati lemas dan pendarahan pada organ perut. Dapat dilihat dalam putusan dengan nomor perkara 156-K/PM.II-09/AD/IX/2021.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Atasan Kepada Bawahan Dalam Lingkup TNI Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/IX/2021)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah yang berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh dan terhadap anggota militer?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh dan terhadap anggota militer pada putusan No.156-K/PM.II-09/AD/IX/2021?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh dan terhadap anggota militer.
2. Untuk Menganalisis penerapan hukum pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh dan terhadap anggota militer pada

putusan Nomor 156-K/PM.II-09/AD/IX/2021

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dilakukan dapat dibagi menjadi 2, yakni:

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam hukum pidana militer.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan wawasan bagi penegak hukum dalam menjalankan tanggung jawab dan wewenangnya.

#### **E. Keaslian Penelitian**

sebagai perbandingan, hasil penelitian sebelumnya dapat dilihat sebagai berikut:

1. Binar Sunu Ristiardi (skripsi), Fakultas Hukum UPN Veteran Jawa Timur 2013 dengan judul "Penganiayaan dalam kegiatan Militer terhadap anggota (Studi putusan No. 06-K/PMT.III/AL/IX/2010)"

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anggota militer atas dasar salahpahaman?
- 2) Perlindungan hukum apa bagi anggota militer yang menjadi korban penganiayaan?

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan besar dalam fokus pembahasan. Penelitian yang dijelaskan di atas fokus membahas penganiayaan secara umum sedangkan calon peneliti berfokus pada penganiayaan yang mengakibatkan kematian.

2. Fadli Nugraha (skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2020 dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Seorang Prajurit Tantara Nasional Republik Indonesia Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Atasannya Ditinjau Dari Hukum Pidana Islam”

Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Sanksi Pidana terhadap seorang Prajurit yang melakukan Penganiayaan Terhadap atasannya Tentang TNI?
- 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Mengenai Sanksi Bagi seorang Prajurit yang melakukan penganiayaan terhadap Atasannya tentang TNI menurut Hukum Pidana Islam ?

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat bahwa terdapat perbedaan besar dalam fokus pembahasan. Sementara Penelitian di atas fokus membahas penganiayaan yang dilakukan oleh bawahan terhadap atasan serta ditinjau dari Hukum Pidana Islam sedangkan calon peneliti berfokus pada penganiayaan yang dilakukan oleh Atasan terhadap bawahannya.

## F. Metode Penelitian

Menurut Parson, "Penelitian adalah suatu metode untuk menemukan kebenaran dan juga metode berpikir kritis; pencarian atas sesuatu secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan."<sup>4</sup>

Sementara itu, Penelitian Hukum adalah suatu proses analisa yang melibatkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu fenomena hukum tertentu dan mencari solusi dari permasalahan yang muncul. Oleh karena itu diperlukan metode penelitian yang tepat. Metode ini membantu untuk mencapai proses penelitian yang akan dicapai.<sup>5</sup>

Metode penelitian meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum, serta teknik dan analisis pengumpulan bahan hukum.

### 1. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang menggunakan sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, teori hukum dan pendapat sarjana.<sup>6</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah

---

<sup>4</sup> Tedi Priatna, 2017, *Prosedur Penelitian Pendidikan*, CV.Insan Mandiri,Bandung, hlm 1.

<sup>5</sup> Ani Purwati,2020, *Metode Penelitian Hukum*,CV.Jakad media publishing,Surabaya,hlm 4

<sup>6</sup> H.Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm 45



pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan yaitu menggunakan legislasi dan regulasi yang bersangkutan dengan penelitian ini, kemudian menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) dimana penulis menganalisis dan mempertimbangkan kasus yang telah berkekuatan hukum tetap yang berkaitan dengan penelitian ini.

### 3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

#### a. Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, “bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya memiliki kewenangan.”<sup>7</sup> Oleh karena itu, bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan Primer yang gunakan penulis dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu berbagai referensi karya ilmiah dibidang hukum.<sup>8</sup> Bahan hukum sekunder yang gunakan penulis dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal/artikel

---

<sup>7</sup> Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 67.

<sup>8</sup> Syahrudin Nawi, 2014, *Penelitian Hukum Normatif versus Penelitian Hukum Empiris*, Ed.2, Cet 2, PT Umitoha UKhuwah Grafika, Makassar, hlm 31.

dan pendapat para ahli yang memuat bahan-bahan yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum bersifat pelengka yang melengkapi dua bahan hukum lainnya yakni bahan hukum primer dan hukum sekunder.<sup>9</sup> Bahan hukum tersier yang digunakan penulis adalah kamus hukum.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan undang-undang. Penulis mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penganiayaan, dan pidana militer. Penulis juga melakukan studi dokumen seperti putusan pengadilan militer.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, penulis melakukan penelusuran terkait buku-buku, jurnal dan artikel hukum serta berbagai literatur lain yang tentunya relevan dengan penelitian penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam Pengumpulan bahan hukum tersier dalam penelitian ini

---

<sup>9</sup> *Ibid.*,

penulis mengkaji semua yang dijadikan sebagai petunjuk untuk menyempurnakan dan memperjelas data primer dan sekunder yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### 5. Analisis Bahan Hukum

Penulis menganalisis bahan hukum diatas dengan menggabungkan tiga pendekatan yakni: pendekatan Undang-Undang, pendekatan kasus, serta dengan menggunakan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Sehingga mampu menghasilkan interpretasi dan kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KUALIFIKASI TINDAK PIDANA  
PENGANIAYAAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN YANG  
DILAKUKAN OLEH ANGGOTA MILITER**

**A. Tindak Pidana Penganiayaan**

1. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Istilah “tindak pidana” atau pada Bahasa Belanda, *strafbaar feit*, yang sebenarnya adalah istilah resmi dalam *strafwetboek* atau kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang kini berlaku di Indonesia. Istilah pada Bahasa Asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya bisa dikenai sanksi pidana dan pelaku ini bisa dikatakan adalah “subjek” tindak pidana.<sup>10</sup>

Tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut penganiayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata penganiayaan merupakan perlakuan yang sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Apabila seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus mempunyai unsur kesengajaan dalam melakukan sesuatu untuk menciptakan rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang yang

---

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro, 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 59.

mana perbuatannya merugikan orang lain. Dari segi bahasa, penganiayaan merupakan satu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar “aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu.

Berbeda dengan pendapat P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan

“Penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka tau rasa sakit pada orang.”<sup>11</sup>

Menurut J.M.Van Hammel terdapat 3 kriteria bentuk penganiayaan, yaitu:<sup>12</sup>

- a. “Setiap Tindakan dilakukan dengan sengaja yang mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, Dilarang. Terkecuali dari larangan hukum pidana dibentuk oleh peristiwa yang diakui untuk tidak mengakibatkan dengan perasaan senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan Undang-Undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter;
- b. Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat

---

<sup>11</sup> P.A.F. Lamintang, 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 132.

<sup>12</sup> Tompodung dkk. 2021. *Kajian Yuridis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian*, Lex Crimen Vol.X/No.4/Apr/EK, hlm 66.

- dimanfaatkan;
- c. Kata *mishandeling* (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan-tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.”

Perasaan tidak senang atau tidak enak yang dimaksud disini adalah misalnya mendorong orang terjun dari sungai sehingga orang tersebut basah, menyuruh orang berdiri diterik matahari. Contoh dari rasa sakit adalah memukul, menyubit, memukul dan sebagainya. Maka dari itu penganiayaan tersebut harus dilakukan dengan sengaja.

## 2. Jenis-jenis Penganiayaan

Penganiayaan merupakan klasifikasi kejahatan terhadap tubuh, Penganiayaan diatur dalam Buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 356 KHUP. namun, Pasal-Pasal tersebut tidak mengatur secara tegas dan rinci mengenai jenis – jenis Penganiayaan. Namun apabila Pasal-Pasal tersebut diteliti ditafsirkan, maka akan ditemukan tentang pembagian jenis penganiayaan secara terperinci. Dari penjelasan diatas penulis menguraikan satu persatu sebagai berikut :

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan Biasa merupakan suatu bentuk peristiwa yang mengakibatkan sakit atau terhambatnya melakukan rutinitas sehari-hari. Penganiayaan biasa adalah perbuatan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan yang dimaksud adalah hasil atau akibat dari tindakan yang dikehendaki dan jika itu benar-benar tindakan yang dilakukan menyebabkan seseorang merasakan rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian namun tidak semua Tindakan memukul atau lainnya dianggap penganiayaan. Contohnya jika seorang guru yang memukul seorang siswa dan seorang dokter yang melukai pasiennya hingga menyebabkan luka, Tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan. Penganiayaan biasa juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351, yakni pada dasarnya setiap penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP. Berdasarkan ketentuan pidana dalam Pasal 352 ayat 1

KUHP kita dapat mengetahui bahwa beberapa persyaratan harus dipenuhi agar suatu tindak pidana dapat dianggap sebagai tindak pidana penganiayaan ringan, yakni :

- 1) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang telah direncanakan sebelumnya;
  - 2) Bukan merupakan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan:
    - a) kepada ayah atau ibunya yang sah, suami, istri, atau terhadap anaknya sendiri.
    - b) kepada seorang pegawai negeri sipil yang menjalankan tugasnya secara sah
    - c) Menyediakan bahan-bahan yang membahayakan untuk nyawa atau Kesehatan manusia.
  - 3) Tidak mengakibatkan orang yang dianiaya menjadi sakit atau terhalang dalam melaksanakan tugasnya.
- c. Penganiayaan Berencana

Menurut M.H Tiirtamidjaja, direncanakan lebih dahulu berarti “bahwa adanya suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang”.

Dari pernyataan tersebut, jelas bahwa melakukan penganiayaan direncanakan dengan pikiran yang tenang



sebelum memulai penganiayaan, mempertimbangkan resiko atau konsekuensi yang akan muncul, dan tidak dikuasai oleh perasaan emosi yang tinggi, ketakutan/kecemasan, tergesa-gesa atau terpaksa.

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 KUHP apabila mengakibatkan luka berat dan kematian merupakan faktor atau alasan pembuat pidana yang bersifat objektif, penganiayaan berencana apabila menimbulkan luka berat yang di kehendaki sesuai dengan (ayat 2) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi penganiayaan berat berencana (Pasal 355 KUHP), apabila kejahatan tersebut bermaksud dan ditujukan pada kematian (ayat 3) bukan disebut lagi penganiayaan berencana tetapi pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP).

#### d. Penganiayaan Berat

*Zwar lichamelijk letsel toebrengt* (Penganiayaan Berat) atau disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan harus memenuhi tiga unsur tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melawan hukum.

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 KUHP, Perbedaan Pasal 354 dengan Pasal 351 ayat 2 adalah Pasal 354 tindakan penganiayaan dilakukan dengan sengaja sedangkan Pasal 351 ayat 2 tindakan penganiayaan dilakukan dengan tidak sengaja. Maksud Kesengajaan Pasal 354 yaitu menyebabkan luka berat terhadap orang lain bukan hanya terjadi nyeri tetapi luka berat. Menurut Hoge Road luka berat didefinisikan sebagai luka yang memiliki konsekuensi serius menyebabkan kerusakan pada badan.<sup>13</sup>

Dari pembahasan diatas makna dari luka berat tersebut juga diatur dalam Pasal 90 KUHP, yakni:<sup>14</sup>

1. "Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencahariannya;
3. Kehilangan salah satu dari panca indera;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita kelumpuhan;
6. Terganggu daya pikir selama lebih dari 4 minggu;
7. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan."

#### e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KHUP) dengan

---

<sup>13</sup> Andi Hamza, 2009. *Delik-delik Tertentu Dalam KUHP*, Sinar Garfika, Jakarta, hlm 75.

<sup>14</sup> P.A.F. Lamintang, *Kejahatan terhadap tubuh nyawa, tubuh, dan Kesehatan*, *ibid*, hlm 159.

penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KHUP). Ini berarti suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Keduanya harus terjadi secara bersamaan. Oleh karena itu, agar penganiayaan berat dan penganiayaan berencana dapat dipenuhi, keduanya harus terjadi secara bersamaan.

## B. Tindak pidana penganiayaan terhadap Militer

### 1. Unsur – Unsur tindak pidana penganiayaan

Penganiayaan didefinisikan sebagai tindakan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, berikut unsur – unsur dari penganiayaan, yakni:

- a. Adanya kesengajaan;
- b. Adanya perbuatan;
- c. Adanya akibat perbuatan, yaitu:
  1. Rasa sakit pada tubuh;
  2. Luka pada tubuh;
- d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.

### 2. Ketentuan Hukum Pidana terhadap Anggota Militer yang melakukan Tindak Pidana Penganiayaan

Ketentuan hukum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX dan XXI .

Menurut Pasal 351 KUHP, yakni:<sup>15</sup>

- a. "Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak Rp.4.500 (empat ribu lima ratus rupiah);
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, pihak yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun;
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun;
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana."

Pasal 352, yakni: <sup>16</sup>

- a. "Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya;
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain."

---

<sup>15</sup> Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>16</sup> Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 353 yakni:<sup>17</sup>

- a. “Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun (unsur Subjektif);
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (unsur Objektif);
- c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 354 yakni:<sup>18</sup>

- a. “Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.”

Pasal 355 KHUP, yakni:<sup>19</sup>

- a. “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun;
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

#### Ketentuan Hukum Penganiayaan Menurut KUHPM

Ketentuan hukum tentang tindak pidana penganiayaan antara KUHP dengan KUHPM memiliki perbandingan tentang ancamannya

---

<sup>17</sup> Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>18</sup> Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>19</sup> Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dimana KUHPM memiliki sanksi khusus kepada anggota yang melakukan pelanggaran, ini diatur dalam Pasal 131 KUHPM, yakni:<sup>20</sup>

- a. “Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul, menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan Tindakan nyata mengancam dengan kekerasan, diancam dengan pidana maksimum empat tahun;
- b. Apabila Tindakan itu mengakibatkan luka pada badan, petindak diancam dengan pidana maksimum empat tahun;
- c. Apabila Tindakan itu mengakibatkan mati, petindak diancam dengan pidana penjara maksimum Sembilan tahun;
- d. Jika Tindakan itu juga termasuk dalam suatu ketentuan hukum pidana umum yang lebih berat, maka ketentuan tersebut diterapkan;
- e. Jika masih dalam masa percobaan, maka belum bisa dijatuhkan hukuman.”

Adapun beberapa perbedaan sanksi antara KUHP dan KUHPM

Ketentuan pidana KUHPM diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 31 Bab II Buku 1 KUHPM, sedangkan ketentuan pidana diatur pada KUHP dalam Pasal 10 Bab II Buku 1.<sup>21</sup>

Berikut ini beberapa jenis sanksi pada KUHP dan KUHPM yang akan dijelaskan pada tabel berikut ini:

---

<sup>20</sup> S.R Sianturi, 2010. *Hukum Pidana Militer Di Indonesia*, ,Badan Pembinaan Hukum,Jakarta, hlm 394.

<sup>21</sup> Moch. Faisal Salam, 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*,CV Mandar Maju, Bandung,hlm.58

### Jenis Sanksi Pidana Menurut KHUP dan KUHPM

Nomor	Jenis sanksi menurut KUHP	Jenis sanksi menurut KUHPM
1	<p>Pidana Pokok</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidana mati</li> <li>2. Pidana penjara</li> <li>3. Pidana kurungan</li> <li>4. Pidana denda</li> <li>5. Pidana tutupan</li> </ol>	<p>Pidana Utama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pidana mati</li> <li>2. Pidana penjara</li> <li>3. Pidana kurungan</li> <li>4. Pidana tutupan</li> </ol>
2	<p>Pidana Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencabutan beberapa hak tertentu</li> <li>2. Perampasan barang tertentu</li> <li>3. Pengumuman putusan hakim</li> </ol>	<p>Pidana Tambahan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan bersenjata</li> <li>2. Penurunan pangkat</li> <li>3. Pencabutan hak-hak yang disebut pada Pasal 35</li> </ol>

		ayat 1 pada nomor 1,2 dan KHUP
--	--	-----------------------------------

Untuk memahami tentang ketentuan pidana diatas, maka penulis akan menjelaskan, sebagai berikut:

## 1) Perbedaan dalam Pidana Pokok atau Pidana Utama

### a. Pidana Mati

Pidana mati merupakan perampasan nyawa secara paksa yang dilakukan oleh pihak berwenang, yang dilakukan oleh algojo untuk warga sipil, sedangkan pada unit militer dilakukan oleh satuan regu militer. Hal ini dikarenakan akibat dari kejahatan yang dilakukan dan tidak dibenarkan menurut hukum pidana umum dan hukum pidana militer.

Pidana mati dapat ditunda apabila yang bersangkutan sedang hamil dan atau menderita penyakit jiwa yang bersifat kemanusiaan yang harus ada menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kehakiman.

### b. Pidana Penjara

Pidana Penjara adalah bentuk pidana berupa kehilangan kemerdekaan. Adapun pendapat menurut Andi Hamzah, bahwa :

“Pidana Penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu tidak hanya penjara tetapi juga berupa pengasingan, dahulu kala pidana penjara tidak dikenal di Indonesia (Hukum Adat).”



Yang dikenal ialah pidana pembuangan, pidana badan berupa pemotongan anggota badan atau dicambuk, pidana mati dan pidana denda atau berupa pembayaran ganti rugi.<sup>22</sup>

Penjatuhan pidana penjara terhadap terpidana militer, adalah perampasan kemerdekaan, namun pada dasarnya lebih menekankan suatu Tindakan Pendidikan atau pembinaan daripada balas dendam, selama terpidana tersebut akan diaktifkan Kembali dalam dinas militer setelah menjalankan hukumannya. kesamaan antara KUHP dan KUHPM adalah hukuman berdasarkan Pasal 12 ayat (2) adalah minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun, sedangkan pada KUHPM mengacu pada Pasal 12 sebagaimana bunyi Pasal 11 KHUPM, yaitu:

“Militer yang menjalani salah satu pidana tersebut pada Pasal terdahulu melaksanakan salah satu pekerjaan yang ditugaskan sesuai dengan peraturan pelaksana Pasal 12.”

Peradilan Militer mengeksekusi tahanan di penjara militer jika mereka dihukum dan belum menyelesaikan dinas militer mereka, dan jika terpidana dipecat dari dinas militer, maka menjalankan pidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Umum.

#### c. Pidana Kurungan

Pada prinsipnya pidana kurungan sama dengan pidana

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradya Paramita, Jakarta, hlm 36-37.

penjara keduanya sama-sama merampas kemerdekaan terpidana, tetapi secara hukum pidana kurungan lebih ringan dari pada pidana penjara.<sup>23</sup> Menurut KUHP Pidana kurungan paling rendah 1 (satu) hari dan paling tinggi 1 (satu) tahun, dan dapat dinaikkan 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam Pasal 18 KUHP. Di sisi lain KUHPM pidana kurungan diatur dalam Pasal 14, yaitu:

“Apabila seseorang dinyatakan bersalah karena melakukan suatu kejahatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang ini dan kepadanya akan dijatuhkan pidana penjara sebagai pidana utama yang tidak melebihi 3 bulan, hakim berhak menentukan dengan putusan bahwa pidana tersebut dijalankan sebagai pidana kurungan.”

Aturan kepenjaraan menyatakan bahwa narapidana yang dijatuhkan pidana kurungan diberi pekerjaan di dalam tembok Rumah Pemasyarakatan dan pekerjaan dengan perbedaan bahwa pekerjaan yang dilakukan lebih ringan daripada mereka yang dijatuhkan hukuman penjara.

#### d. Pidana Denda

KUHP mengenakan Pidana denda, KUHPM tidak mengenakan pidana denda. Pidana denda adalah kewajiban untuk mengembalikan keseimbangan hukum atau menembus dosanya dengan membayar sejumlah tertentu. Ketiadaan ketentuan tersebut bukan berarti KUHPM tidak dapat

---

<sup>23</sup> Ishaq, 2019. *Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 17.

menjatuhkan ketentuan pidana denda, tetapi dapat dikenakan denda kepada pihak-pihak yang bersangkutan, tergantung pada putusan hakim yang memandang perlu. Jika orang yang terlibat tidak mampu membayar denda, hakim malah akan menjatuhkan hukuman kurungan.

e. Pidana Tutupan

Pidana tutupan diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan yang terdiri dari enam Pasal. Pada praktiknya hukum tutupan baru sekali diberlakukan dikalangan militer yaitu, pada peristiwa 3 Juli 1964. Pidana tutupan baik pada warga sipil maupun kalangan militer diatur dalam UU nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman tutupan, sebagai berikut:<sup>24</sup>

Pasal 1:

“Selain dari pada hukuman pokok tersebut dalam Pasal 10 huruf a kitab Undang-Undang hukum pidana dan Pasal 6 huruf a Kitab Undang-Undang hukum pidana tentera adalah hukuman pokok baru, yaitu hukuman tutupan, yang menggantikan hukuman penjara dalam hal tersebut dalam Pasal 2.”

Pasal 2:

“ayat(1): Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, Hakim boleh menjatuhkan hukuman tutupan; Ayat (2) : peraturan dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tindak pidana atau cara dilakukannya atau akibat dari perbuatan tersebut sedemikian rupa sehingga Hakim

---

<sup>24</sup> UU nomor 20 Tahun 1946 tentang Hukuman Tutupan

berpendapat bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya.”

Pasal 3:

“ayat(1): Barang siapa dihukum dengan hukuman tutupan wajib melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan kepadanya menurut peraturan yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5 Ayat(2): Yang bersangkutan atau pegawai yang ditunjuknya berhak atas permintaan terhukum membebaskannya dari kewajiban yang dimaksud dalam ayat (1).”

Pasal 4:

“Semua ketentuan yang berkaitam dengan hukuman penjara juga berlaku untuk hukuman tutupan, kecuali jika sesuai dengan sifat atau peraturan khusus dari hukuman tutupan.”

Pasal 5

“ayat(1): Tempat dan cara pelaksanaan hukuman tutupan dan segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan Undang-undang ini diatur dalam Peraturan Pemerintah; Ayat (2): Ketentuan tentang pelaksanaan hukuman tutupan yang atur oleh Menteri Kehakiman dengan Persetujuan Menteri Pertahanan.”

## 2) Perbedaan Dalam Pidana Tambahan

### a. Pencabutan hak-hak tertentu

KUHP menerapkan pencabutan hak-hak tertentu, tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang pencabutan hak-hak tertentu. Namum, harus dipahami bahwa ini tidak berarti semua hak-hak terpidana dapat dicabut. Hak-hak terpidana dapat dicabut keputusan Hakim dalam hal-hal yang ditentukan dalam

KUHP terdapat Pasal 35 ayat (1) sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. “Hak untuk memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
2. Hak memasuki Angkatan bersenjata;
3. Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan umum;
4. Hak untuk menjadi penasihat (raadsman) atau pengurus menurut hukum (gerechtelijke bewindvoerder) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampun atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri;
5. Hak untuk menggunakan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri;
6. Hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu.”

b. Perampasan Barang yang tertentu

KUHP menerapkan perampasan barang yang tertentu tetapi KUHPM tidak menerapkan tentang perampasan barang yang tertentu. Barang-barang tertentu yang dapat dicabut selain ketentuan Pasal 39 KUHP dan Pasal 40 KUHP yang berlaku secara umum tersebar dalam beberapa Pasal tertentu. Perampasan dalam KUHPM memang tidak ada tetapi penyitaan dimungkinkan jika jenis kejahatannya termasuk dalam Pasal 39 KUHPM.

c. Pengumuman Putusan Hakim

KUHP menerapkan pengumuman Putusan Hakim, namun dalam KUHPM tidak menerapkan tentang pengumuman Putusan Hakim. Pengumuman Putusan Hakim terutama

---

<sup>25</sup> Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana & Perdata*, Visimedia, Jakarta, hlm 13-14.

dimaksudkan untuk mencegah agar masyarakat terhindar dari kelalaian busuk atas kesembronohan dari pelaku, dalam putusan Hakim tersebut akan dijelaskan mengenai cara menjalankan putusan tersebut, misalnya tentang biaya yang dibebankan kepada Terpidana. Pengumuman Putusan hakim tidak dikenal dalam KUHPM tetapi dapat dilakukan di Peradilan Militer sepanjang ketentuan Pasal 1 dan 2 KUHPM terpenuhi.

- d. Pemecatan Dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan bersenjata

Dalam KUHP tidak dikenal pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata, namun dalam KUHPM mengenal tentang pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan bersenjata. Penjatuhan pidana pemecatan di karenakan pertimbangan Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dinilai tidak layak lagi untuk bergabung dalam kehidupan militer.<sup>26</sup>

- 3) Prosedur penyelesaian tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anggota militer terhadap anggota militer.

Penyelesaian perkara ini dilakukan dengan peradilan militer, melalui 3 tahap yaitu, Penyidikan, penangkapan dan penahanan.

---

<sup>26</sup> Moc. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, *ibid*, hlm.109

#### a. Penyidikan Perkara Militer

Penyidikan dan penyelidikan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Penyidikan dan penyelidikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam mekanisme sistem peradilan. Fungsi Penyelidikan adalah untuk mencari dan menemukan dugaan peristiwa pidana sedangkan penyidikan berfungsi untuk menemukan titik terang dalam suatu perkara tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti yang ada untuk menemukan tersangkanya.<sup>27</sup> Penyidikan terhadap tersangka yang seorang anggota militer akan tunduk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Penyidik yang dimaksud oleh Hukum Acara Pidana Militer (HAPMIL) adalah Atasan yang berhak menghukum, Polisi Militer dan Oditur Militer.

Pengertian Penyidikan berdasarkan Pasal 1 butir 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yakni:

“Serangkaian Tindakan penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Nikmah Rosidah, 2019. *Hukum Peradilan Militer*, Anugrah utama raharja, Bandar Lampung, hlm 65

<sup>28</sup> <http://repository.lppm.unila.ac.id/15660/1/HUKUM%20PERADILAN%20MILITER.pdf> diakses pada Kamis, 17 Maret 2022

Sangat penting bagi para komandan di semua tingkatan unitnya untuk memperhatikan kualitas keadilan dan disiplin prajurit TNI di bawah komandonya. Konsep pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi hukuman perlu diterapkan dalam kaitannya dengan pemenuhan tugas penegakan hukum. Penghargaan harus diberikan sesuai bidang pekerjaan dan ditekankan dengan keberhasilan setiap pekerjaan. Begitupun dengan para Prajurit TNI yang dianggap tidak profesional, tidak disiplin dan melakukan perbuatan yang melanggar hukum, maka kepada mereka sangat perlu untuk dijatuhi sanksi hukuman.

Pelaksanaan Penyidikan dalam peradilan Militer meliputi beberapa kegiatan, yaitu:<sup>29</sup>

1. Tindakan Pendahuluan, terdiri dari :
  - a. Pembuatan Laporan Polisi
  - b. Tindakan pertama ditempat kejadian,
2. Pemeriksaan, terdiri dari :
  - a. Pemanggilan
  - b. Penangkapan
  - c. Penahanan
  - d. Penggeledahan
  - e. Penyitaan
3. Administrasi penyidikan.

---

<sup>29</sup> Nikmah Rosidah, 2019. *Hukum Peradilan Militer, ibid*, hlm 68



Pada Hakikatnya penyelesaian pemeriksaan suatu perkara atau penyidikan dari suatu peristiwa pidana dalam mencari dan pengumpulan bukti-bukti dapat dilakukan dengan tiga (3) Langkah, yakni:

- a. Informasi yaitu menyidik dan mengumpulkan keterangan-keterangan serta bukti-bukti oleh polisi yang biasa disebut “mengolah tempat kejahatan”
- b. Introgasi yaitu memeriksa dan mendengar keterangan dari tersangka dan saksi, biasanya dapat diperoleh ditempat kejahatan
- c. Instrumentarium yaitu penggunaan alat-alat Teknik untuk penyidikan perkara seperti fotografi, mikroskop, dan lain-lain di tempat kejahatan.

Dalam Pasal 71 Undang – undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer maka Penyidik mempunyai wewenang,yakni:<sup>30</sup>

#### Ayat 1

- a. “Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai terjadinya suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana;
- b. Melakukan Tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian;
- c. Mencari keterangan dan barang bukti;

---

<sup>30</sup> UU nomor 31 tahun 1997 peradilan militer

- d. Menyuruh berhenti seseorang yang diduga sebagai tersangka dan memeriksa tanda pengenalnya;
- e. Melakukan penangkapan, pengeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat-surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seorang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau saksi;
- h. Meminta bantuan pemeriksaan seorang ahli atau melibatkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan;
- i. Mengadakan Tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”

#### b. Penangkapan

Penyidik berwenang untuk melakukan penangkapan dan penangkapan dilakukan dengan surat perintah. Perintah penangkapan diberikan kepada orang yang diduga kuat melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak dapat dilakukan penangkapan, kecuali tersangka telah secara sah menjalani dua panggilan berturut-turut dan gagal memenuhi panggilan pengadilan tanpa alasan yang sah. Penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Perintah penangkapan dilakukan oleh penyidik, anggota Polisi Militer atau anggota bawahan Atasan yang berhak menghukum orang yang bersangkutan dengan memperlihatkan surat perintah penangkapan yang memuat

identitas tersangka, alasan penangkapan, deskripsi singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan dan tempat ia diperiksa.

c. Penahanan

Tersangka yang merupakan tersangka kuat suatu kejahatan berdasarkan bukti yang cukup dapat dikenakan penahan atau perpanjangan penahanan yang diperpanjang jika mereka kemungkinan besar melarikan diri, merusak atau kehilangan barang bukti, mengulangi tindak pidana atau menyebabkan masalah. Penahanan hanya dapat dijatuhkan kepada tersangka yang telah melakukan dan/atau berusaha melakukan tindak pidana dan/atau diduga terlibat dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau lebih. Penahanan atau perpanjangan penahanan hanya dapat dilakukan apabila persyaratan dipenuhi.

Penahanan atau perpanjangan penahanan terhadap tersangka dilakukan dengan surat perintah berdasarkan surat keputusan penahanan atau surat keputusan perpanjangan penahanan yang memuat identitas Tersangka, alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia ditahan, ini dilakukan oleh penyidik. Tembusan surat perintah

pelaksanaan penahanan atau perpanjangan penahanan diberikan kepada keluarga tersangka.

Penahanan dilaksanakan di rumah tahanan militer atau tempat lain yang ditentukan oleh Panglima. Atas permintaan tersangka, Atasan yang Berhak Menghukum atau Perwira Penyerah Perkara sesuai dengan kewenangannya masing-masing berdasarkan saran Polisi Militer atau Oditur dapat mengadakan pengeluaran penangguhan penahanan dengan persyaratan yang ditentukan.

C. Analisis Kualifikasi tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh dan terhadap anggota militer.

Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan terhadap tubuh dan segala perbuatannya, sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai mengakibatkan kematian. Penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam buku II (dua) BAB XX (dua puluh) mulai Pasal 351 sampai dengan Pasal 355. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian diatur dalam pasal 351 ayat (3) KUHP dan juga diatur dalam pasal 131 KUHPM. Berikut tabel di bawah ini Untuk meninjau unsur-unsur tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian yang terkandung dalam ketentuan ini.

Unsur	Pasal 351 ayat 3 KUHP	Pasal 131 KUHPM
Subjek	Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain	Seorang Militer
Perbuatan yang dilarang	Penganiayaan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rasa sakit</li> <li>- Perasaan tidak enak</li> <li>- Luka</li> </ul>	Dengan sengaja memukul atau menumbuk, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan Tindakan nyata mengancam dengan kekerasan.
Keadaan yang menyertai	Dalam kehidupan masyarakat	Dilakukan saat dinas

Walaupun unsur tindak pidana penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP tidak dijelaskan secara rinci, namun menurut P.A.F Lamintang dalam bukunya menyebutkan:

“penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Dengan demikian, untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau kesengajaan untuk menimbulkan luka atau rasa sakit pada orang lain.”<sup>31</sup>

<sup>31</sup> P.A.F. Lamintang, 2010. *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 132.

Luka didefinisikan sebagai adanya/terjadinya perubahan dari tubuh atau penyimpangan dari penampilan aslinya sebelum Tindakan itu dilakukan. misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan luka ringan tidak dikenal dalam rumusan bentuk-bentuk penganiayaan, karena dengan adanya istilah luka berat dalam pasal 351 ayat 2 begitu juga dalam 353 ayat 2 jo pasal 90, maka luka ringan dapat diartikan sebagai suatu luka yang bukan luka berat sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 90, suatu pengertian kebalikan dari luka berat. Contoh apa yang dimaksud dengan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, dan merusak kesehatan:<sup>32</sup>

1. Perasaan tidak enak, misalnya mendorong orang ke sungai sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari dan sebagainya.
2. Rasa sakit, misalnya mencubit, mendupak (menendang), memukul, menempeleng (menampar) dan sebagainya.
3. Luka, seperti mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. Merusak kesehatan, misalnya Ketika orang yang tidur berkeringat, jendela kamarnya dibuka sehingga orang itu masuk angin.

Dalam penganiayaan sikap batin pelaku harus berupa kesengajaan, disamping ditujukan pada perbuatannya, juga harus ditujukan untuk

---

<sup>32</sup> Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*. Bogor: Politeia. hlm 245-246

(*opzet als oogmerk*) menimbulkan rasa sakit atau lukanya tubuh orang. Jadi penganiayaan yang disengaja lebih sempit dan dibedakan dari pembunuhan yang disengaja, dimana kesengajaan dalam pembunuhan (pasal 338) termasuk dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai tujuan, sebagai kepastian (*opzet bij zakersheids bewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn atau dolus eventualis*).<sup>33</sup>

Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian adalah tindak pidana penganiayaan, dimana akibat kematian yang ditimbulkan bukanlah merupakan tujuan dari si pelaku. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut diatas. Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat masalah penganiayaan biasa yang berujung pada kematian. Penganiayaan biasa yang berujung pada kematian pada dasarnya sama dengan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Perbedaan substansial antara penganiayaan biasa yang menyebabkan kematian (Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dengan penganiayaan biasa (Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) terletak pada konsekuensinya. Satu-

---

<sup>33</sup> Glenda Magdalena lenti, 2018, "Kejahatan terhadap tubuh dalam bentuk penganiayaan menurut pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana". Lex Crimen. Vol. VII No.4, Juni, hlm 59.

satunya akibat dari penganiayaan biasa hanyalah rasa sakit atau luka pada tubuh, sedangkan akibat yang timbul pada penganiayaan menurut Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah kematian. Namun Akibat berupa kematian tersebut, bukanlah akibat yang diinginkan oleh pelaku. Oleh karena itu, dalam kasus tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian, harus dibuktikan bahwa pelaku tidak mempunyai kehendak untuk menyebabkan kematian. Tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka sanksinya adalah pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Sedangkan dalam pasal 131 KUHPM disebutkan secara jelas yang mana dalam ayat 1 berbunyi

“Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan perbuatan nyata mengancam dengan kekerasan, diancam dengan pidana penjara maksimum empat tahun.”

Menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.”

Ditinjau dari tingkatan (gradasi) ”Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :



- a. Kesengajaan (oogmerk) sebagai tujuan, bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu merupakan manifestasi sebenarnya dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari Pelaku/Terdakwa.
- b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, yang menjadi sandaran Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
- c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Hal ini didasarkan pada sejauh mana Pelaku/Terdakwa memiliki pengetahuan atau kesadaran akan perbuatan atau akibat terlarang (perbuatan atau akibat yang ditimbulkan) yang mungkin terjadi.

Melihat kasus ini Pelaku/Terdakwa termasuk dalam tingkatan (gradasi) pertama artinya Pelaku/Terdakwa sudah mempunyai maksud dan niat untuk memukul, menumbuk atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan seorang bawahannya, serta pelaku/Terdakwa mengetahui akibat dari tindakannya tersebut. Yang dimaksud "Dengan cara lain menyakitinya" adalah dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung. Seperti Secara langsung misalnya dengan menubrukkan kepala kepada bagian badan yang rawan dari objek, menendang atau

melempar bawahan dan sebagainya. Secara tidak langsung misalnya dengan mendorong bawahan sehingga terjatuh dan akibatnya menderita sakit karena membentur suatu benda keras. Juga termasuk perbuatan secara tidak langsung, perbuatan merugikan kesehatan bawahan.

KUHPM juga mengatur secara spesifik kondisi yang menyertai, yaitu:

#### 1. Dilakukan saat Dinas

ini menjadi kekhasan tindak pidana dalam perkara para Terdakwa ini dimana kekhasan ini tidak terjadi pada tindak pidana umum sehingga dalam hal ini diterapkan asas *lex specialis derogat lege generali*. Dalam pasal 63 KUHPM dijelaskan yang dimaksud “Dalam dinas” adalah sedang dan selama melakukan fungsi militer atau melaksanakan suatu perbuatan yang diharuskan bagi seorang militer. Pasal 63 KUHPM memperluas istilah tersebut “Dalam hal berkenaan dengan kedinasan”, misalnya para bintara yang sedang makan bersama di ruang makan itu termasuk tindakan yang berkenaan dengan kedinasan. Seorang komandan yang sedang sibuk bekerja, kemudian menyuruh anak buahnya untuk mengantarkan putranya ke rumah sakit, perbuatan mengantar itu termasuk dalam tindakan yang berkenaan dengan kedinasan. Pengertian “Dalam dinas” di sini dipergunakan dalam penerapan

pasal 131 KUHPM, dan dalam Pasal 97- 100, 105 dan 130 KUHPM ia merupakan syarat pemberatan ancaman pidana.

## 2. Objek Penganiayaan Harus Bawahan

Berdasarkan UU nomor 25 tahun 2014 tentang hukum Disiplin Militer Pasal 16 Yang dimaksud dengan “Seorang bawahan adalah Militer yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih rendah daripada pangkat dan/atau jabatan Militer lainnya.”<sup>34</sup>

### Pasal 17

Bawahan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Wajib :

- a. “Patuh dan taat kepada Atasan, serta menjunjung tinggi semua perintah dinas dan arahan yang diberikan Atasan, berdasarkan kesadaran bahwa setiap perintah dan arahan tersebut untuk kepentingan kedinasan;
- b. Bersikap hormat kepada Atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan, berdasarkan kesadaran untuk menegakkan kehormatan militer dan;
- c. Memegang teguh dan menjaga sikap, perkataan, dan perbuatan pada waktu berhadapan dengan Atasan, baik di dalam maupun di luar kedinasan.”

### Pasal 18

Dalam melaksanakan perintah, Bawahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib:

---

<sup>34</sup> UU nomor 25 tahun 2014 tentang hukum Disiplin Militer

- a. “Memahami maksud dan isi perintah yang diberikan, apabila belum jelas wajib bertanya kepada Atasan yang memberikan perintah;
- b. Mengulangi isi perintah atau menyampaikan pemahaman tentang maksud perintah tersebut kepada Atasan yang memberi perintah;
- c. Menyampaikan laporan kepada Atasan yang memberi perintah atas pelaksanaan dan hasil yang dicapai dari perintah dan;
- d. Bertanggung jawab kepada Atasan yang memberikan perintah untuk melaksanakan perintah itu.”

Oleh karena itu berdasarkan pada penjelasan diatas ketentuan hukum dalam penerapan kualifikasi tindak pidana penganiayaan diterapkan pasal 131 KUHPM sebagai *lex specialis* daripada pasal 351 KUHP.